

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

2.1.1 Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit yang biasa disebut dengan kartu kredit telah bertransisi dari barang mewah menjadi komoditas yang lumrah di Indonesia. penggunaan kartu kredit merupakan hal lazim di Indonesia. prevalensi penggunaan kartu kredit di Indonesia terlihat dari besarnya jumlah kartu kredit yang beredar. seperti dilansir BI, jumlah kartu kredit mencapai 16,58 juta unit pada Juni 2022, meningkat 0,84% dibandingkan 16,56 juta kartu kredit pada Juni 2021. Istilah “kartu kredit” terdiri dari dua kata berbeda, yaitu “kartu” dan “kredit”. kartu mengacu pada selembar kertas tebal atau bahan plastik berbentuk persegi panjang yang memiliki banyak kegunaan. sedangkan kredit menurut Purwodarminto adalah kegiatan melakukan transaksi pembelian atau penjualan tanpa adanya pertukaran mata uang secara langsung.

Kartu kredit adalah kartu plastik yang biasanya memuat informasi pribadi pemegang kartu dan lembaga penerbitnya. ini memberikan individu yang menerima kartu kredit hak istimewa untuk mengotorisasi transaksi pembayaran harga pokok barang atau jasa yang diperoleh di perusahaan tertentu, seperti toko ritel, hotel, restoran, vendor tiket transportasi, dan entitas serupa. selanjutnya, entitas yang bertanggung jawab menerbitkan kartu kredit memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan biaya yang terkait dengan pembelian barang atau jasa setelah menerima faktur dari masing-masing penjual. selanjutnya, penerbit kartu kredit diberikan wewenang untuk melakukan tagihan balik terhadap penggantian biaya pemegang kartu kredit, yang mencakup biaya tambahan seperti bunga, biaya tahunan, deposito, denda, dan biaya serupa.

Sesuai “Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran”. Kartu kredit merupakan salah satu metode pembayaran yang disebut APMK yang memfasilitasi transaksi yang

berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti belanja dan tarik tunai. kartu ini memungkinkan pemegang kartu untuk memenuhi kewajiban pembayarannya terlebih dahulu melalui pihak pengakuisisi atau penerbit. pemegang kartu kemudian diharuskan membayar pada waktu yang disepakati, baik dalam satu kali pembayaran (*charge card*) maupun melalui pembayaran angsuran.

Kartu kredit berfungsi sebagai alat pembayaran yang disediakan oleh bank atau pelaku usaha pembiayaan, memudahkan transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa, serta memungkinkan penarikan tunai dari lembaga keuangan tersebut. menurut Suryhadibroto dan Prakoso, kartu kredit merupakan alat pembayaran yang berfungsi sebagai pengganti mata uang fisik. konsumen dapat menggunakan kartu kredit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan di perusahaan yang menerima metode pembayaran tersebut. konsumen juga mempunyai pilihan untuk menggunakan kartu kredit untuk tarik tunai dari bank penerbit atau jaringan afiliasinya.

Proses penerbitan kartu kredit memerlukan pemberian fasilitas kredit oleh bank penerbit kepada pemegang kartu. ketentuan ini tidak bergantung pada penyerahan sertifikat resmi, melainkan bergantung pada sertifikat swasta. meskipun jaminan kredit bukan merupakan persyaratan mutlak, namun pemegang kartu harus memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh bank penerbit.

Beragam jenis kartu kredit saat ini beredar di kalangan masyarakat. kartu kredit dapat diklasifikasikan ke dalam banyak kategori menurut wilayah penggunaan dan sistem pembayarannya. persyaratan lokasi untuk kartu kredit dapat dikategorikan menjadi dua jenis: “kartu kredit internasional dan kartu kredit lokal”. kartu kredit internasional mengacu pada jenis kartu kredit yang memiliki kemampuan untuk digunakan tanpa batasan yang dibatasi oleh batas geografis. sebaliknya, perlu dicatat bahwa kartu kredit regional memiliki penggunaan terbatas dalam batas-batas geografis tertentu. kartu kredit dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan sistem pembayarannya: kartu kredit (dalam arti sempit) dan kartu pembayaran penuh. kartu kredit, dalam konteks yang lebih spesifik, biasa disebut dengan kartu kredit. pembayaran kartu kredit dapat dilakukan melalui pembayaran sebagian atau seluruhnya. kartu pembayaran yang memerlukan biaya terkadang disebut sebagai kartu tagihan. salah satu ciri pembeda antara kartu kredit

dan kartu charge adalah pada proses pembayarannya. secara spesifik, pemilik kartu kredit bertanggung jawab untuk mengirimkan pembayaran kepada penerbit kartu kredit atas seluruh transaksi yang dilakukan saat mendapat laporan.

Pembahasan penulis terutama berfokus pada bagian tertentu dari kartu kredit, yaitu kartu yang memungkinkan pemegang kartu kredit melakukan transaksi barang dan jasa tanpa memerlukan pembayaran tunai segera.

2.1.2 Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran.

Berbagai metode pembayaran yang lazim digunakan oleh masyarakat umum dalam rangka transaksi jual beli barang dan/atau jasa. metode pembayaran yang tercakup dalam daftar ini adalah:

2.1.2.1 Metode Pembayaran Tunai Seketika

Metode pembayaran ini memerlukan transfer uang pembelian penuh dalam satu transaksi setelah produk yang dijual diserahkan kepada pembeli.

2.1.2.2 Metode Pembayaran dengan Cicilan/Kredit

Metode pembayaran angsuran mengacu pada pengaturan pembayaran di mana pelanggan mengirimkan pembayaran dalam beberapa periode, penjual mengirimkan barang kepada pembeli dalam satu transaksi, meskipun pembayaran belum diterima.

2.1.2.3 Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Kredit

Dalam skenario ini, setelah pembeli menerima barang, pembeli melanjutkan dengan mengesahkan tanda terima dan menunjukkan kartu kredit kepada penjual. selanjutnya, penjual memverifikasi ketersediaan uang tunai untuk memenuhi harga pembelian yang disepakati. setelah menerima konfirmasi dan mendapatkan tanda tangan pelanggan pada tanda terima, penjual melanjutkan pengiriman produk baru. selanjutnya, penjual mulai menagih harga pembelian dari bank tertentu.

2.1.2.4 Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Debit

Melalui penggunaan kartu debit, penjual memberikan mekanisme bagi pembeli untuk memasukkan atau memasukkan kode rahasia kartu debit. selanjutnya, rekening pembeli segera didebit lembaga keuangan dan jumlah sesuai dikreditkan ke rekening penjual.

2.1.2.5 Metode Pembayaran dengan Memakai Cek

Pembayar mentransfer dana kepada pembeli dengan menerbitkan cek, yang diambil dari bank tempat pembayar memiliki rekening. selanjutnya, cek tersebut ditransfer ke penerima, yang memiliki kemampuan untuk menebus cek tersebut di lembaga keuangan.

2.1.2.6 Metode Pembayaran Terlebih Dahulu

Dalam pendekatan ini, vendor mengirimkan barang dagangan setelah pembayaran penuh sesuai harga yang disepakati diterima.

2.1.2.7 Metode Pembayaran Secara *Open Account*.

Dalam pendekatan ini, pembeli wajib melakukan pembayaran atau menerima pembayaran sejumlah harga pembelian tepat setelah barang diterima.

2.1.2.8 Metode Pembayaran atas Dasar Konsinyasi.

Dalam metode pembayaran konsinyasi, imbalannya bergantung pada penjualan barang berikutnya oleh pembeli kepada pihak ketiga dan penerimaan pembayaran selanjutnya dari pihak ketiga tersebut.

2.1.2.9 Metode Pembayaran Secara *Documentary Collection*.

Metode pembayaran penagihan dokumenter melibatkan pemanfaatan wesel untuk melakukan transaksi keuangan. dalam skenario ini, harga yang direvisi diberi imbalan setelah penyerahan dokumentasi pengiriman barang ke lembaga keuangan di mana importir memiliki rekening. bank tidak akan memberikan dokumen-

dokumen ini kecuali harga produk telah dibayar, dan pembeli tidak dapat mengambil alih barang tersebut tanpa dokumen ini.

2.1.2.10 Metode Pembayaran Secara *Documentary Credit*.

Metode pembayaran yang disebut kredit dokumenter difasilitasi dengan penggunaan instrumen keuangan yang biasa disebut *letter of credit* (L/C). pembayaran dengan *letter of credit* (L/C) berfungsi sebagai kompromi antara keinginan penjual untuk pembayaran segera sebelum pengiriman dan preferensi pembeli untuk pembayaran setelah menerima barang. kepastian pembayaran terjadi setelah penerbitan *Letter of Credit* (L/C) dan transfer dana melalui bank perantara, terlepas dari kedatangan barang.

2.1.3 Penerbitan Dan Penggunaan Kartu Kredit.

Entitas yang terlibat dalam penerbitan dan pemanfaatan kartu kredit meliputi penerbit kartu, pemegang kartu, dan pedagang.

2.1.3.1 Penerbit (issuer)

Penerbit, sering juga dikenal sebagai entitas penerbit, adalah entitas yang bertanggung jawab atas penerbitan dan penatausahaan kartu kredit. Sesuai “Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”, entitas yang bertanggung jawab menerbitkan APMK (Pembayaran Instrumen Menggunakan Kartu) adalah bank atau lembaga non bank. Penerbit kartu kredit berupa bank wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, badan regulator yang baru saja mengalihkan yurisdiksinya kepada OJK.

2.1.3.2 Pemegang Kartu (*Card Holder*)

Pemegang kartu adalah pihak atau perorangan yang namanya tercantum pada perjanjian penerbitan kartu kredit. individu yang memiliki kartu kredit telah berhasil memenuhi kriteria yang ditetapkan penerbit kartu, sehingga

memberikan keistimewaan bagi mereka untuk memanfaatkan kartu kredit tersebut untuk keperluan pembelian dan penjualan barang atau jasa.

2.1.3.3 Penjual (*merchant*)

Penjual mengacu pada entitas yang memperoleh imbalan atas pertukaran produk atau layanan yang difasilitasi dengan penggunaan kartu kredit. orang yang melakukan penjualan adalah pedagang yang menjalankan usaha sebagai pengusaha perdagangan. penunjukan ini diberikan oleh penerbit kartu kredit, sesuai dengan “Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012. ketentuan ini berkaitan dengan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan alat pembayaran yang menggunakan kartu”. *Merchant* adalah individu atau badan yang bergerak di bidang penjualan produk dan/atau layanan, yang memfasilitasi transaksi dengan menerima pembayaran melalui Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit. orang yang terlibat dalam perdagangan mencakup berbagai profesi, seperti mereka yang terlibat dalam industri ritel, perhotelan, jasa makanan, dan perjalanan, antara lain.

Selain entitas yang terlibat dalam penerbitan, pemanfaatan, dan penjualan kartu kredit, terdapat kelompok yang dikenal sebagai pengakuisisi. “Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”, yang dimaksud pihak pengakuisisi adalah lembaga keuangan. baik bank maupun badan bukan bank yang melakukan kemitraan dengan pedagang. kerja sama ini memungkinkan *merchant* untuk melakukan transaksi menggunakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* itu sendiri. pengakuisisi memikul tanggung jawab untuk memfasilitasi penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

Proses operasional kartu kredit diawali dengan pengajuan permohonan penerbitan kartu. penerbit kartu kredit memfasilitasi transaksi belanja dan melakukan prosedur penagihan sebagai berikut:

1. “Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat.
2. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, kemudian diserahkan ke nasabah.
3. Dengan kartu yang sudah disetujui, pemegang kartu dapat berbelanja di tempat tertentu dengan bukti pembayarannya.”

Biasanya, prasyarat yang diperlukan untuk penerbitan kartu kredit meliputi:

1. “fotokopi identitas diri, seperti KTP.
2. surat keterangan penghasilan atau slip gaji.
3. memenuhi ketentuan minimum penghasilan pertahunnya. masing-masing penerbit mempunyai standar minimum penghasilan tahunan yang berbeda.
4. membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya tergantung dari jenis kartu kredit.”

Administrasi kartu kredit mencakup dua perjanjian berbeda: “perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit”. Perjanjian penerbitan kartu kredit mengacu pada pengaturan kontrak antara entitas yang menerbitkan kartu kredit dan individu yang memegang kartu kredit, yang memfasilitasi penerbitan kartu kredit. di sisi lain, perjanjian penggunaan kartu kredit berkaitan dengan kesepakatan kontrak antara banyak pihak yang terlibat penggunaan kartu kredit.

2.1.4 Kewajiban dan Hak Penerbit Kartu Kredit.

Penerbit kartu kredit, baik bank maupun lembaga non-bank, mempunyai kewajiban dan keistimewaan tersendiri. kerangka peraturan mengenai kewajiban penerbit kartu kredit dituangkan secara lengkap dalam “pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”. peraturan ini mengatur tanggung jawab penerbit kartu kredit sehubungan pemanfaatan kartu kredit.

2.1.4.1 Menyebarkan dokumentasi tertulis kepada pemegang kartu kredit yang menguraikan protokol dan pedoman yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit. tulisan ini bertujuan untuk membahas pertimbangan utama terkait penggunaan kartu kredit, yang mencakup risiko, hak, dan kewajiban pemegang kartu kredit. selain itu juga akan ditelaah tata cara pengajuan pengaduan terkait layanan kartu kredit, komponen perhitungan bunga dan denda, serta berbagai jenis dan besaran biaya administrasi.

2.1.4.2 Memasukkan rincian terkait ke dalam laporan tagihan yang diberikan kepada penerima kartu kredit, khususnya mencakup kewajiban pembayaran minimum yang ditanggung oleh pemegang kartu kredit, batas waktu yang ditentukan untuk penyerahan pembayaran, tingkat bunga bulanan dan tingkat bunga efektif tahunan yang berlaku untuk dilakukan. transaksi, besaran denda keterlambatan pembayaran, dan nominal bunga yang dikenakan.

Sesuai dengan “Peraturan Bank Indonesia Nomor 142/PBI/2012 khususnya Pasal 15 ayat (1) tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Yang Melibatkan Kartu, Kredit penerbit kartu wajib mematuhi praktik manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang manajemen risiko”. materi yang dibahas adalah Pasal 15 Ayat 1 Peraturan BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK mengamanatkan pelaksanaan manajemen risiko harus memperhatikan batasan usia dan penghasilan minimum yang berlaku bagi calon pemohon kartu kredit, batas atas kredit. perpanjangan, jumlah penerbit kartu kredit yang menawarkan layanan kartu kredit, dan ambang batas pembayaran minimum yang dikenakan kepada pemegang kartu kredit.

Pembatasan khusus yang mengatur kewenangan penerbit kartu kredit dalam mengelola kartu kredit tidak banyak diatur dalam peraturan Bank Indonesia (BI) terkait penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Gerbang Pembayaran Nasional atau APMK. terkait dengan persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai penerbit kartu kredit, perlu disusun suatu dokumen yang komprehensif yang mencakup kerangka pengaturan hak dan tanggung jawab para pihak yang

terlibat. hal ini mencakup pengaturan hak dan kewajiban penerbit, pengakuisisi, pemegang kartu, dan entitas terkait lainnya. dokumen ini merupakan prasyarat kelayakan untuk mengajukan izin sebagai penerbit kartu kredit.

Kewajiban penerbit kartu kredit antara lain:

1. “Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya.
2. Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas *bills* yang disodorkan oleh penjual.
3. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap semua tagihannya dalam suatu periode tertentu biasanya setiap satu bulan.
4. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang katu kredit tersebut.”

Untuk sementara, penerbit kartu kredit memperoleh hak tertentu:

- a. “Memperoleh pembayaran uang pangkal uang tahunan, biaya administrasi, bunga dan denda dari pemegang kartu.
- b. Memperoleh kembali pembayaran harga pembelian barang/jasa dari pemegang kartu.
- c. Memperoleh discount (komisi) dari penjual atas tagihan yang dibayarkan secara langsung oleh penerbit.”

“Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan APMK), memuat ketentuan yang membatasi kepemilikan kartu kredit. Pembatasan tersebut di atas diatur dalam Pasal 15 A ayat 1 huruf d Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.”

“Surat Edaran Nomor 14/17/DASP tentang Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut Surat Edaran BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK), memuat ketentuan pada angka VII B angka 2c dan 2d”.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang memegang kartu kredit dan berpenghasilan antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) - Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibatasi paling banyak pada dua (2) penerbit kartu kredit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit.

Berdasarkan butir VII B angka 4 Surat Edaran BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, terdapat pengecualian terhadap pembatasan jumlah penerbit kartu kredit yang berwenang memberikan fasilitas kredit. Pengecualian ini hanya berlaku bagi nasabah kartu kredit yang pendapatannya melebihi Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Surat Edaran BI tentang Pelaksanaan Inisiatif APMK sendiri mengatur tentang batas atas kuantitas penyedia kartu kredit dan batas maksimum plafon kredit bagi penerima kartu kredit yang berpenghasilan antara Rp3.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00. sebaliknya, individu dengan pendapatan bulanan di atas Rp10.000.000,00 tidak tunduk pada batasan jumlah penerbit kartu kredit yang dapat mereka ajak bekerja sama atau batas kredit tertinggi yang dapat mereka peroleh. penentuan batas atas jumlah kartu kredit dan batas maksimum kredit yang dapat diberikan kepada pemegang kartu kredit dengan pendapatan melebihi Rp10.000.000,00 bergantung toleransi risiko penerbit kartu kredit.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Ingkar Janji/Wanprestasi.

2.2.1 Pengertian Ingkar Janji / Wanprestasi.

Badan hukum, termasuk individu dan badan hukum, mempunyai kapasitas untuk mengadakan perjanjian yang membentuk hubungan kontraktual antara orang-orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut. sifat mengikatnya perjanjian ini adalah sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1338 KUHPdata. suatu perjanjian sering kali melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang bertanggung jawab memenuhi suatu kewajiban dan pihak yang berhak menerima manfaat dari kewajiban tersebut. bukan hal yang aneh jika individu pemegang kartu kredit (disebut pemegang kartu) gagal memenuhi tugasnya atau tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. kejadian ini terkadang disebut sebagai pelanggaran janji atau wanprestasi. kata ingkar janji/wanprestasi berasal dari istilah Belanda “*wanprestatie*” yang berarti tidak dipenuhinya tanggung jawab atau prestasi yang ditetapkan dalam suatu

perjanjian. menurut definisi yang diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanprestasi mengacu pada situasi di mana salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, biasanya pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban tertentu, menunjukkan kinerja di bawah standar sebagai akibat dari kelalaiannya. Dalam bidang hukum, istilah “wanprestasi” mengacu pada ketidakmampuan untuk memenuhi atau memenuhi kewajiban atau persyaratan yang telah ditentukan. kinerja merupakan kewajiban kontraktual yang biasanya diharapkan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya.

Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan gagal bayar bervariasi, sehingga mengakibatkan kurangnya konsensus mengenai definisi yang tepat. Konsep wanprestasi juga dicakup oleh frasa lain, seperti “ingkar janji”, “ingat perjanjian”, dan lain sebagainya. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, wanprestasi mengacu pada kegagalan memenuhi kewajiban kontrak, yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya suatu tindakan yang disepakati sebagaimana diatur dalam syarat-syarat kontrak. Dalam konteks Indonesia, frasa “implementasi komitmen kinerja dan non-implementasi komitmen wanprestasi” dapat digunakan. Menurut H. Mariam Darus Badruzaman SH, dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, karena kelalaian atau kesalahannya sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa debitur dalam keadaan wanprestasi atau wanprestasi. Istilah "karena kesalahan" mempunyai arti penting karena berkaitan dengan situasi di mana debitur gagal memenuhi kinerja yang telah disepakati, tidak harus disebabkan oleh kesalahan apa pun di pihak mereka.

Prof. R. Subekti, SH, “wanprestasi” mengacu pada empat bentuk kecerobohan atau kelupaan yang berbeda:

1. “Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.”

Uraian yang diberikan menjelaskan definisi wanprestasi, khususnya mengacu pada keadaan di mana seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi jika: “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlampir memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Aspek temporal memegang peranan penting dalam perjanjian kontrak, karena pada umumnya kedua belah pihak ingin segera melaksanakan ketentuan yang telah disepakati. menetapkan kerangka waktu yang spesifik untuk implementasi sangatlah penting, karena hal ini memungkinkan para pihak untuk memastikan kapan mereka berkewajiban untuk memenuhi komitmen mereka atau melakukan tindakan yang digariskan dalam perjanjian.

Penting bagi pemegang kartu untuk menyelesaikan kewajiban kinerja dalam setiap pengaturan kontrak. konsep prestasi berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang dituangkan dalam suatu perjanjian. kegagalan untuk memenuhi pencapaian yang dinyatakan ini mengakibatkan keadaan gagal bayar bagi pemegang kartu. tindakan wanprestasi membawa konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab, serta implikasi terhadap kemampuan pihak yang dirugikan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang wanprestasi untuk mendapatkan restitusi. kerangka hukum bertujuan untuk mencegah pihak mana pun menderita kerugian akibat wanprestasi.

Pasal 1234 KUHPerdara wujud prestasi ada 3 yaitu:

1. “Memberikan Sesuatu, pengertian memberikan sesuatu menurut Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda secara yuridis. Contoh: Sewa-menyewa, jual-beli, hutang-piutang.
2. Untuk berbuat sesuatu, terdapat didalam Pasal 1239 KUHPerdara berarti melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Contoh: Membuat patung.
3. Untuk tidak berbuat sesuatu, terdapat didalam Pasal 1239 KUHPerdara berarti tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan.”

Wanprestasi adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang diakibatkan oleh kesalahan debitur, baik disengaja maupun lalai.

2.2.2 Dasar Hukum Wanprestasi.

Dasar Hukum Wanprestasi yaitu:

1. Pasal 1235 KUHPerdato:

“Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan

Penyerahan menurut pasal 1235 KUHPerdato dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur.”

2. Pasal 1236 KUHPerdato:

“Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”

3. Pasal 1238 KUHPerdato:

“Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

4. Pasal 1243 KUHPerdato:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

2.2.3 Unsur Unsur Wanprestasi.

Unsur-unsur wanprestasi, diantaranya:

1. Kesalahan.

Istilah "kesalahan" harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. “Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa dia dapat menduga tentang akibatnya.”

Penentuan suatu akibat, apakah dapat diantisipasi atau tidak, bergantung pada penilaian faktor obyektif dan subyektif. aspek obyektif berkaitan dengan hasil yang diantisipasi dalam keadaan normal, sedangkan unsur subyektif mengacu pada hasil yang dihipotesiskan berdasarkan penilaian ahli.

2. Kelalaian.

Kelalaian mengacu pada tindakan yang disengaja atau kelambanan seseorang yang memiliki kesadaran akan dampak potensial yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. menentukan adanya kelalaian merupakan suatu tantangan, karena pembuktian merupakan hal yang penting karena ketidakpastian yang melekat pada waktu pelaksanaan kewajiban bagi pihak tertentu.

3. Kesengajaan.

Tindakan yang disengaja mengacu pada suatu tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan kemauan. dalam kasus tindakan yang disengaja, tidak diperlukan adanya tujuan yang merugikan terhadap individu lain; sekedar mengetahui perbuatannya saja sudah cukup bagi pelaku untuk melanjutkan eksekusinya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Metode Penelitian.

2.3.1 Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, metodologi kajian yang digunakan dalam kajian hukum melibatkan eksplorasi sistematis terhadap hukum, prinsip, dan doktrin hukum dengan tujuan untuk mengatasi tantangan hukum yang dihadapi. oleh karena itu, penulis memakai metodologi penelitian yuridis normatif.

2.3.2 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dilakukan penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif yaitu menjelaskan Upaya Hukum PT. Bank Mega (persero) Kembang Jepun Surabaya dalam mengatasi kartu kredit macet.

2.3.3 Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan berbagai metodologi yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif, seperti pendekatan analitis dan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan filosofis. Pendekatan konseptual Peter Mahmud terhadap hukum berbeda dengan perspektif dan doktrin umum yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Peter menyatakan bahwa peneliti menggunakan pendekatan konseptual ketika mereka mematuhi peraturan hukum yang ditetapkan tanpa penyimpangan. Tindakan ini dilakukan karena tidak adanya batasan hukum sehubungan dengan permasalahan yang sedang dipertimbangkan.

Pendapat mengenai pendekatan konseptual juga dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim yang menyoroti etimologi dari istilah “konsep”. Berasal dari kata Latin “*conceptus*”, yang berasal dari “*concupire*”, yang berarti memahami, menerima, dan menangkap, istilah “*concept*” merupakan gabungan dari “*con*” (bersama) dan “*capere*” (menangkap, menjinakkan).

Lebih lanjut, Jhonny Ibrahim berpendapat, penerapan pendekatan historis dibenarkan karena adanya perbedaan konteks sejarah yang terkait dengan setiap peraturan perundang-undangan. Dengan memperoleh pengetahuan tentang konteks sejarah dan selanjutnya merumuskan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Negeri Catur Wangsa dapat memastikan adanya penafsiran yang konsisten terhadap permasalahan hukum yang telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Menurut Jhonny, pemanfaatan pendekatan sejarah memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman hukum secara komprehensif mengenai suatu sistem, lembaga, atau tatanan hukum tertentu. Pendekatan ini berfungsi untuk mengurangi kesalahan baik dalam pemahaman maupun pelaksanaan lembaga atau ketentuan tersebut.

Menurut Peter Mahmud, Pendekatan Historis melibatkan pemeriksaan sistematis terhadap evolusi lembaga hukum sepanjang waktu. Metodologi ini sangat memudahkan akademisi dalam memahami evolusi asas-asas hukum dan landasan filosofis yang melandasinya.

Jhonny Ibrahim mengadopsi metodologi filosofis yang komprehensif untuk menyelidiki pokok bahasan secara menyeluruh. Menurut karya Zeigler tentang Jhonny Ibrahim, pendekatan filosofis melibatkan melakukan kajian untuk

mendapat pemahaman mendalam tentang implikasi dan akibat kemasyarakatan yang timbul dari penerapan peraturan hukum terhadap masyarakat atau kelompok individu tertentu.

Pendekatan filosofis ini juga digunakan mengkaji permasalahan hukum dalam kerangka ajaran hukum dan konsepsi filosofis, dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang mendasar. Selain itu, metodologi ini memungkinkan para sarjana untuk mendapatkan wawasan tentang filosofi yang berkembang yang menjadi landasan prinsip hukum tersebut.

2.3.4 Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai 3 bahan yang diakui secara hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan langsung, pelibatan masyarakat, atau wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber-sumber yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti. data ini dianggap primer karena dikumpulkan secara langsung dan menjadi landasan analisis dan kajian hukum. bahan hukum pokok penelitian ini sebagian besar berkisar pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan pokok bahasan yang diteliti, antara lain:

- “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);”

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup sumber daya yang diperoleh dari pembacaan publikasi tertulis. Bahan hukum sekunder mengacu pada sumber daya tambahan yang mencakup teori-teori yang digunakan untuk tujuan menganalisis hukum. buku ini menyajikan kompilasi perspektif dan teori para ahli yang menjadi sumber berharga untuk menganalisis upaya hukum di bidang terapi fisik. Strategi Bank Mega (Persero) Kembang Jepun Surabaya Mengatasi Situasi Merugikan Kartu Kredit.

Selain itu, sumber hukum sekunder juga bertujuan untuk menjelaskan sumber hukum utama dalam konteks penelitian ini. sumber sekunder ini mencakup literatur hukum yang berkaitan dengan kartu kredit, artikel ilmiah yang membahas permasalahan kartu kredit, dan karya tulis atau pandangan ahli tentang permasalahan yang berkaitan dengan kredit macet.

Pemanfaatan bahan hukum pelengkap tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk dirujuk pertama-tama sebagai sumber materiil.
- 2) Untuk meningkatkan mutu interpretasi atas hukum positif yang berlaku.

- 3) Untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang komprehensif dan tuntas, baik dalam maknanya yang formal maupun dalam maknanya yang materiil.”

3. Bahan Hukum Tersier.

Sumber daya hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini mencakup kamus dan ensiklopedia yang menawarkan wawasan tentang etimologi dan batasan semantik kata atau konstruksi tata bahasa, khususnya yang relevan dengan permasalahan yang dikemukakan.

2.3.5 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.

Metodologi yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini meliputi perolehan data hukum primer, sekunder, dan tersier. dalam konteks pengumpulan data hukum primer, sekunder, dan tersier, prosesnya melibatkan pemilihan dokumen hukum secara sengaja yang relevan dengan tujuan penelitian.

2.3.6 Pengolahan dan Analisis

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengolahan data yang melibatkan penelaahan dan analisis data primer, sekunder, dan tersier untuk memastikan kebenaran dan kesesuaiannya dengan kenyataan.

Pemrosesan data terjadi setelah pengumpulan data secara komprehensif, yang mana data disusun sistematis ke dalam kategori berbeda untuk memudahkan analisis data.

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan komprehensif semua data yang diperlukan, diikuti dengan evaluasi yang cermat dan pemrosesan serta pengorganisasian data secara sistematis.

2.4 Penelitian Pendahulu.

Penulis menemukan penelitian sebelumnya yang relevan yang dapat menjadi referensi ilmiah untuk tesis ini. penelitian-penelitian terdahulu ini dikonsultasikan untuk memastikan orisinalitas dan kebaruan penelitian penulis mengenai Upaya Hukum PT. Bank Mega dalam mengatasi permasalahan kartu kredit macet Penulis

akan memberikan tabel yang menguraikan strategi yang dilakukan Bank Mega (Persero) Kembang Jepun Surabaya dalam mengatasi permasalahan kartu kredit macet.

Tabel 2.1 Penelitian Pendahulu

NO	Penelitian Pendahulu	Hasil Penelitian
1	“Skripsi I Made Ade Dwi Pranatha Universitas Udayana yang berjudul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Unit (KCU) Singaraja	Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Made Ade Dwi Pranatha menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit bank dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur di luar pengadilan (Non litigasi) yaitu melalui arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Hal yang membedakan penelitian ini dengan yang penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis berfokus pada upaya pencegahan terjadinya wanprestasi
2	Penelitian Fitri Aytu Ranti, Universitas Sebelas Maret 2019 yang berjudul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota.	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ayu Ranti bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota yaitu wanprestasi yang diakibatkan karena terlambat berprestasi yang terjadi karena beberapa sebab diantaranya debitur mengalami gagal usaha, usaha yang kurang lancar, meninggalnya debitur serta debitur yang memiliki itikad tidak baik untuk melunasi pinjaman. Upaya

		penyelesaian wanprestasi oleh pihak bank BRI KCP Jombang Kota telah diselesaikan melalui 3R yaitu penjadwalan Kembali (<i>Rescheduling</i>), persyaratan kembali (<i>Reconditioning</i>) dan penataan kembali (<i>Restructuring</i>)
3	Skripsi Putry Amalia Br. Lubis Universitas Medan Area yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Penjaminan Kredit Macet Pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Kampung Lalang.	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putry Amalia Br. Lubis bahwa penyelesaian Kredit Macet di Pt. Pegadaian Kantor Cabang Malang dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan pemberian kredit di PT. pegadaian harus melewati 3 tahap yaitu administrasi, <i>account officer</i> dan tahap pimpinan cabang. 2. Akibat kredit macet yang dijaminan kepada PT. Pegadaian yang dimana Perum Jamkrindo Syariah akan memberikan klaim kepada pihak pegadaian sebagai pihak ke-3 antara kreditur dan debitur. Sesuai dengan peraturan OJK Nomor 6/POJK.05/2014 pasal 2 ayat 1.
4	Penelitian Iven Agatha Christy, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2014 dengan judul Evaluasi	Hasil penelitian Iven Agatha Christy di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanjungrejo Malang terdapat golongan kredit bermasalah yaitu kolektabilitas Kredit Kurang

	Implementasi Kebijakan Dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat Dalam Meminimalisasi Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Malang)	Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). dapat disimpulkan bahwa kenaikan total KUR yang disalurkan diikuti pula dengan kenaikan total KUR bermasalah yang pada akhirnya berdampak pada besarnya NPL. Kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang hanya dilakukan pada saat terjadi keterlambatan atau penunggakan saja, sehingga tingkat kredit macet belum dapat di minimalisir. Pengawasan kredit masih kurang optimal karena tidak adanya fungsi supervisor unit dan kurangnya audit internal secara mendadak. Faktor penyebab kredit macet yaitu adanya bencana alam yang menimpa debitur, mundurnya usaha yang dijalankan oleh debitur, itikad tidak baik debitur, penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan awal, serta adanya persepsi yang keliru mengenai pemahan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
5	Skripsi Siti Yulinengsih Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013 dengan judul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Yulinengsih, untuk koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera dalam menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah yang dilakukan terhadap debiturnya adalah

	Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung.	dengan mengutamakan penyelesaian antara debitur dengan kreditur secara bermusyawarah tanpa keterlibatan dari pihak lain. hal ini dilakukan karena prinsip-prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan Faktor penyebab timbulnya wanprestasi adalah pendapatan yang tidak mencukupi, dan penyebab lainnya adalah adanya penyalahgunaan dana yang diberikan sehingga dana tersebut tidak benar-benar dimanfaatkan. Sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi yaitu sanksi pertama dengan memberikan surat panggilan dan jika tidak dipenuhi maka dengan pengambilan jaminan kredit. Faktor penghambat pengembalian kredit pada Koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah Mandiri Sejahtera adalah debitur tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran dan kemampuannya tidak memungkinkan untuk membayar angsuran, tetapi ada juga karena keadaan perekonomian yang tidak mendukung, pihak analisis tidak teliti dan arena kesengajaan untuk tidak membayar angsuran dari debitur.”
--	--	---

1. Penelitian I Made Ade Dwi Pranatha, Universitas Udayana berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Unit (KCU) Singaraja”. Studi ini membahas dua kekhawatiran utama. Pertama, mengkaji mekanisme penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit di Bank BNI KCU Singaraja. Kedua, menyelidiki akibat hukum terkait dengan wanprestasi perjanjian kredit di Bank BNI KCU Singaraja.

Berdasarkan penelitian yang ada, penyelesaian gagal bayar perjanjian kredit bank dapat dilakukan melalui dua pendekatan berbeda. Pendekatan pertama melibatkan penggunaan litigasi atau proses pengadilan, sedangkan pendekatan kedua melibatkan metode non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi, dan pendapat ahli. Pernyataan tersebut di atas selaras dengan isi pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian perkara wanprestasi pada Bank BNI KCU Singaraja dengan debitur dilakukan dengan cara non litigasi. Penyelesaian di luar sistem peradilan terjadi ketika debitur bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, meskipun terdapat sekelompok debitur yang mempunyai niat jahat.

2. Penelitian Fitri Ayu Ranti dengan judul “penyelesaian dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI KCP Jombang Kota”. Studi ini mengkaji kejadian gagal bayar yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain debitur menghadapi kegagalan bisnis, perusahaan mengalami kesulitan operasional, debitur meninggal dunia, dan peminjam dengan karakter yang kurang baik. Bank BRI KCP Kota Jombang berhasil mengatasi permasalahan gagal bayar dengan menggunakan tiga strategi yang biasa disebut dengan 3R. strategi tersebut meliputi penjadwalan ulang, restrukturisasi, dan rekondisi. penjadwalan ulang melibatkan perubahan jadwal pembayaran, sedangkan restrukturisasi berfokus pada modifikasi persyaratan pinjaman. terakhir, rekondisi adalah pemenuhan kondisi tertentu untuk memperbaiki situasi default. cidera janji dapat timbul

bukan hanya dari pihak debitur saja, namun juga dapat disebabkan oleh kelalaian kreditur, misalnya lemahnya penilaian usaha yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti informasi usaha pemohon dan kurangnya verifikasi data oleh Bank BRI KCP Kota Jombang. selain itu, frekuensi penilaian bisnis di wilayah tersebut saat ini masih kurang, hal ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya jumlah perusahaan yang memerlukan pengawasan oleh bank. ketiga, adanya sistem administrasi yang kurang mampu mendeteksi secara efektif kejadian gagal bayar kredit dan segera memberikan peringatan yang tepat kepada debitur.

Bank BRI KCP Jombang Kota telah menerapkan berbagai upaya untuk mengatasi terjadinya gagal bayar. langkah-langkah ini lebih dari sekadar mengatasi gagal bayar pinjaman yang ada, karena bank akhir-akhir ini telah memulai langkah-langkah untuk secara proaktif mencegah gagal bayar di kalangan calon debitur kredit, khususnya mereka yang baru mengenal bank tersebut.

a) Penilaian watak/ kepribadian (*Character*)

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman.

b) Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Pihak pemberi pinjaman kredit yang harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya.

c) Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Pihak pemberi kredit harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masalah dan yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur.

d) Jaminan (*Collateral*)

Calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah di cairkan yang nilai minimalnya sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang

diberikan kepadanya untuk menangkap pembayaran kredit macet dikarenakan debitor wanprestasi.

- e) Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*Condition of Economy*)

Pihak pemberi kredit harus menganalisis keadaan di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa pemasaran dari hasil prospek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.”

3. Penelitian Putry Amalia Br. Lubis bahwa penyelesaian kredit Macet di PT. Pegadaian Kantor Cabang Malang dapat disimpulkan:

- a) Pelaksanaan pemberian kredit di PT. pegadaian harus melewati 3 tahap yaitu:

- Administrasi

“Dimana nasabah akan mengisi surt keterangan permohonan kredit dengan membawa persyaratan sebelumnya telah diketahui, yakni dat diri legalitas perseorangan dan badan usaha/hukum, surat perizinan usaha dan barng jaminan.

- Account officer.

Dimna akan menverifikasiberkas nasabah untuk mengetahui apakah telah sesuai/layak atau tidak.

- Tahap pinpinan cabang.

Jika pimpinan cabang telah memberikan persetujuan maka calon nasabah menuju pemakaian kasir untuk proses realisasi kredit yang telah diajukan.”

- b) Karena adanya kredit yang kurang menguntungkan, PT. Pengadaannya dijamin oleh Perum Jamkrindo Syariah yang bertindak sebagai perantara antara kreditur dan debitur. Jaminan ini telah sesuai peraturan OJK Nomor 6/POJK.05/2014, khususnya pasal 2 ayat 1.

4. Penelitian Iven Agatha Christy berjudul “Evaluasi Implenmetasi Kebijakan dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat Dalam

Meminimalisasi Kredit Macet” tentang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tanjungrejo Malang dan upaya mitigasi risiko kredit terkait penyaluran kredit melalui pengawasan kredit, yang dituangkan dalam persyaratan kredit terkait, termasuk PPK-BM. Namun pelaksanaan pengawasan kredit mempunyai beberapa kendala, antara lain:

- *Inspeksi on the spot.*

Inspeksi di tempat hanya dilakukan jika terjadi keterlambatan pembayaran atau utang, dan kejadiannya memiliki pola yang lebih jarang. Untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai keadaan debitur, khususnya yang berkaitan dengan usahanya dan keberadaan agunan, disarankan untuk melakukan kunjungan mendadak secara berkala ke tempat debitur, idealnya setiap bulan. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk secara proaktif mendeteksi indikator atau manifestasi kredit buruk pada tahap awal, sehingga memungkinkan lembaga keuangan untuk menawarkan solusi dan penyelesaian yang tepat untuk permasalahan tersebut.

- *Pembinaan debitur.*

Tingkat pembinaan yang diberikan kepada debitur saat ini belum optimal. Implementasi program pembinaan debitur kurang terpantau. Disarankan untuk melakukan pengembangan debitur secara berkesinambungan setelah penyaluran kredit. Selain itu, memberikan bimbingan kepada debitur yang menghadapi kendala kreditnya dapat membantu mereka dalam menyelesaikan kesulitan keuangannya.

- *Account Officer.*

Hanya ada dua orang staf yang bertanggung jawab mengelola kredit perusahaan individu, yaitu Account

Officer atau kadang disebut mantra. Jumlah account officer tersebut masih kurang dibandingkan dengan jumlah calon debitur yang ingin memperoleh kredit.

- Supervisor Unit.

Tanggung jawab utama pengawas unit adalah mengelola dan mengawasi operasi operasional dalam organisasi secara efektif. Saat mengkaji struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), terlihat bahwa tidak adanya fungsi unit pengawas menghambat efektivitas operasional pengawasan. Hal ini disebabkan oleh pentingnya peran fungsi ini dalam membantu kepala unit dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengawasan.

Temuan penelitian menunjukkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanjungrejo Malang menghadapi tantangan pada kategori kredit antara lain “Kredit Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M)”. Disimpulkan peningkatan agregat KUR yang disalurkan dibarengi peningkatan agregat KUR bermasalah, sehingga mempengaruhi besarnya kredit bermasalah (NPL).

Tindakan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang semata-mata dilaksanakan sebagai respon terhadap keterlambatan atau wanprestasi, dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet. Kondisi pengawasan kredit saat ini belum optimal karena tidak adanya peran unit pengawas khusus dan kurangnya audit internal berkala. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kredit macet. Hal

tersebut antara lain berupa bencana alam yang tidak terduga yang menimpa debitur, menurunnya kegiatan usaha debitur, kurangnya itikad baik debitur, penyalahgunaan kredit untuk selain peruntukannya, dan kesalahpahaman seputar program KUR.

5. Penelitian dilakukan pada tahun 2013 oleh Siti Yuliningsih dari Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian tersebut diberi judul: “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung”. Berdasarkan temuan penelitian, upaya mengatasi permasalahan kredit bermasalah atau kredit kurang baik dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

- Penyelesaian terjadi melalui negosiasi, dimana kredit yang sebelumnya bermasalah direstrukturisasi melalui perjanjian baru untuk memitigasi potensi permasalahan. Proses penanganan kredit bermasalah dapat mencakup beberapa strategi, termasuk penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, dan penerapan langkah restrukturisasi.
- Proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, seperti penyelesaian kredit terhadap debitur, dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama melibatkan pengajuan gugatan di pengadilan negeri, mengikuti pedoman yang diuraikan dalam hukum acara perdata. Cara kedua adalah dengan meminta dilakukannya perjanjian dan penyelesaian formal melalui panitia Piutang Negara, khusus untuk kasus-kasus yang menyangkut kekayaan Negara. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera menerapkan strategi untuk mengatasi permasalahan kredit macet atau kredit sulit di kalangan debiturnya. Strategi ini melibatkan pemberian prioritas pada fasilitasi negosiasi antara peminjam dan kreditor secara musyawarah, tanpa campur tangan pihak eksternal. Praktek ini dilaksanakan karena berpegang teguh pada cita-

cita koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan menunjukkan sifat kekeluargaan. Pendapatan yang tidak mencukupi diidentifikasi sebagai faktor penentu utama terjadinya gagal bayar, sementara aspek lain yang berkontribusi adalah kesalahan alokasi dana yang disediakan sehingga menyebabkan kurang dimanfaatkannya dana tersebut. Pengenaan denda terhadap debitur yang gagal memenuhi kewajiban finansialnya melibatkan proses dua langkah. Awalnya, surat panggilan diberikan kepada yang mangkir, dan jika kepatuhan tidak tercapai, langkah selanjutnya adalah penyitaan agunan kredit. Salah satu kendala utama pelunasan kredit pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera adalah kurangnya sumber keuangan debitur untuk memenuhi pembayaran angsuran, ditambah dengan terbatasnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, kondisi perekonomian yang kurang mendukung, analisis yang kurang memadai oleh pihak-pihak terkait, dan kesengajaan debitur untuk tidak membayar juga turut menjadi faktor penghambat tersebut.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda secara signifikan dengan kelima penelitian di atas. Peneliti membahas Upaya Hukum PT. Bank Mega (Persero) Kembang Jepun Surabaya dalam Mengatasi Kartu Kredit Macet.